



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Narkotika Tanpa Izin Edar

Sarah Erda Kurniati¹, Fristia Berdian Tamza², Muhammad Farid³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia ¹⁻³

Email Korespondensi: erdakurniatisarah@gmail.com, fristia.berdian@fhl.unila.ac.id,
muhammad.farid@fhl.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The distribution of traditional medicines and cosmetics containing narcotics without marketing authorization constitutes an unlawful act that poses serious risks to public health and violates criminal and health law regulations. This practice not only breaches licensing requirements but also intersects with narcotics-related crimes that carry severe criminal sanctions. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in the distribution of traditional medicines and cosmetics containing narcotics without marketing authorization and to examine the application of criminal sanctions under the prevailing laws and regulations. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that perpetrators may be held criminally liable under the Narcotics Law, Health Law, and regulations governing marketing authorization of medicines and cosmetics, with the imposition of cumulative or alternative criminal sanctions. Strict and consistent law enforcement is essential to ensure legal certainty, provide a deterrent effect, and protect the public from the circulation of illegal products containing hazardous substances.

Keywords: Criminal Liability, Traditional Medicines and Cosmetics, Narcotics.

ABSTRAK

Peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta melanggar ketentuan hukum pidana dan hukum kesehatan. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi perizinan, tetapi juga beririsan dengan tindak pidana narkotika yang memiliki ancaman pidana berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar serta mengkaji penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan terkait izin edar obat dan kosmetik, dengan penerapan sanksi pidana yang bersifat kumulatif maupun alternatif. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal yang mengandung zat berbahaya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obat Tradisional dan Kosmetik, Narkotika

PENDAHULUAN

Perkembangan industri obat tradisional dan kosmetik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan dan perawatan diri. Kondisi ini mendorong persaingan usaha yang ketat, sehingga tidak jarang ditemukan pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan hukum demi memperoleh keuntungan secara cepat. Salah satu bentuk pelanggaran serius adalah peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar, yang tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Penggunaan narkotika dalam obat tradisional dan kosmetik tanpa pengawasan yang sah bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tujuan hukum kesehatan. Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan standar ketat terkait produksi, distribusi, serta izin edar produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Keberadaan aturan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk, sekaligus mencegah penyalahgunaan zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan publik.

Fenomena peredaran produk ilegal yang mengandung narkotika menunjukkan adanya celah dalam pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha. Produk-produk tersebut sering dipasarkan dengan klaim khasiat berlebihan dan harga yang relatif murah, sehingga menarik minat konsumen tanpa memperhatikan risiko jangka panjang. Dalam konteks ini, masyarakat berada pada posisi rentan karena kurangnya informasi yang memadai mengenai kandungan dan legalitas produk yang digunakan. Dari perspektif hukum pidana, peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan Undang-Undang Narkotika yang memiliki karakteristik sebagai *lex specialis* dengan ancaman sanksi pidana yang berat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara komprehensif dan proporsional.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menjadi aspek penting dalam upaya menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera. Prinsip pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan perbuatannya. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesalahan seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pelaku berdalih tidak mengetahui kandungan narkotika dalam produk yang diedarkannya.

Selain itu, kompleksitas peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban korporasi. Hukum pidana modern telah membuka ruang untuk menjerat tidak

hanya individu, tetapi juga badan hukum yang terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama maraknya peredaran obat dan kosmetik ilegal di Indonesia. Ketidaktegasan aparat penegak hukum serta rendahnya koordinasi antarinstansi berwenang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum. Kondisi ini mempertegas perlunya pendekatan hukum pidana yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan pengadilan dalam perkara sejenis seringkali menunjukkan perbedaan dalam penerapan pasal dan penjatuhan pidana, sehingga menimbulkan kesan kurangnya keseragaman dalam penegakan hukum. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar. Analisis tersebut penting untuk memahami dasar hukum penerapan sanksi pidana serta menilai kesesuaian antara perbuatan pelaku dan ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana di bidang kesehatan dan narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana yang tepat, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, kewenangan Kejaksaan, serta pengaturan mengenai restitusi dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap korban, dan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan

hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai bahan penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai tingkat kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Unsur Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Narkotika Tanpa Izin Edar

Pengaturan hukum mengenai peredaran obat tradisional dan kosmetik di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menjamin perlindungan kesehatan masyarakat. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa setiap produk obat tradisional dan kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Kewajiban tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat atas kesehatan yang aman dan layak.

Secara normatif, pengawasan terhadap obat tradisional dan kosmetik diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari otoritas yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk narkotika, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kerugian kesehatan jangka panjang. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan izin edar sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan serta tingginya permintaan pasar terhadap produk dengan klaim instan. Obat tradisional dan kosmetik kerap dipersepsikan sebagai produk yang aman karena berbahan alami, padahal dalam banyak kasus ditemukan kandungan narkotika yang disisipkan untuk memberikan efek cepat. Kondisi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan konsumen oleh pelaku usaha.

Peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar tidak hanya melanggar hukum administrasi, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana. Unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum terpenuhi, baik oleh individu maupun korporasi yang melakukan produksi atau distribusi. Selain itu, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi karena peredaran dilakukan tanpa izin edar yang sah dari lembaga berwenang.

Pengaturan mengenai narkotika di Indonesia memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dan kesehatan publik. Undang-Undang Narkotika mengatur secara tegas larangan produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Ketika narkotika digunakan secara ilegal dalam obat tradisional dan kosmetik, maka perbuatan tersebut secara otomatis masuk dalam rezim tindak pidana narkotika.

Unsur perbuatan dalam tindak pidana ini dapat berupa memproduksi, menyimpan, mengedarkan, atau memperdagangkan obat tradisional dan kosmetik

yang mengandung narkoba. Perbuatan tersebut dinilai selesai ketika produk telah diedarkan atau ditawarkan kepada masyarakat, tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata berupa kerugian kesehatan. Hal ini sejalan dengan karakter delik formil dalam hukum pidana narkoba.

Keterkaitan antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkoba menimbulkan persoalan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Aparat penegak hukum sering dihadapkan pada pilihan pasal yang akan digunakan, apakah lebih menekankan pelanggaran izin edar atau tindak pidana narkoba. Pemilihan pasal ini sangat menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Dari sudut pandang asas hukum pidana, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi relevan dalam perkara peredaran obat tradisional dan kosmetik mengandung narkoba. Undang-Undang Narkoba sebagai aturan khusus seharusnya didahulukan apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Dengan demikian, pelaku tidak hanya dipandang melanggar ketentuan administratif, tetapi juga melakukan kejahatan serius terhadap kesehatan masyarakat.

Selain unsur perbuatan dan sifat melawan hukum, unsur kesalahan juga menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana ini. Kesalahan dapat berupa kesengajaan, yaitu ketika pelaku mengetahui dan menghendaki peredaran produk yang mengandung narkoba. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, kelalaian juga dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban apabila pelaku seharusnya mengetahui kandungan produk yang diedarkannya. Kajian akademik menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pelaku usaha berdalih tidak mengetahui adanya kandungan narkoba dalam produk yang dijual. Dalih tersebut sering digunakan untuk menghindari jerat hukum pidana narkoba. Namun, secara hukum, pelaku usaha tetap dibebani kewajiban kehati-hatian dan tanggung jawab untuk memastikan keamanan serta legalitas produk sebelum diedarkan kepada masyarakat.

Pengaturan hukum yang bersifat represif melalui sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera. Ancaman pidana penjara dan denda yang berat diharapkan dapat menekan angka peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan keseriusan aparat dalam mengawasi rantai distribusi produk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkoba tanpa izin edar telah diatur secara cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana dapat ditarik dari ketentuan hukum kesehatan dan narkoba secara terpadu. Pemahaman yang tepat terhadap unsur-unsur tersebut menjadi landasan penting dalam menjerat pelaku secara pidana dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Pelaku terhadap Pelaku Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Narkoba Tanpa Izin Edar

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkoba tanpa izin edar, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen utama untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat. Pelaku tidak hanya dinilai dari perbuatannya, tetapi juga dari sikap batin yang menyertai perbuatan tersebut.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pelaku yang dengan sadar memproduksi atau mengedarkan produk mengandung narkoba tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hal ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menempatkan kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Dalam praktik peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal, kesengajaan sering kali ditunjukkan melalui tindakan sistematis, seperti pemalsuan label, penghilangan informasi kandungan, atau distribusi melalui jalur tidak resmi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat untuk menghindari pengawasan hukum dan memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini relatif mudah untuk dibuktikan.

Selain kesengajaan, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan berdasarkan kelalaian. Pelaku usaha yang tidak melakukan pengujian kandungan produk atau tidak memastikan legalitas bahan baku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kelalaian tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha di bidang kesehatan.

Subjek pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup korporasi. Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus peredaran obat tradisional dan kosmetik mengandung narkoba, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan dan atas nama badan usaha.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan kepada pengurus, pemberi perintah, atau pihak yang memiliki kendali atas kebijakan perusahaan. Sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya berupa denda, tetapi juga dapat berupa pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, hingga pembubaran badan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan kejahatan terorganisir di bidang kesehatan.

Penerapan sanksi pidana dalam perkara peredaran obat tradisional dan kosmetik mengandung narkoba tanpa izin edar umumnya bersifat kumulatif. Artinya, pelaku dapat dikenakan pidana penjara sekaligus pidana denda. Selain itu, dimungkinkan pula penerapan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Namun, dalam praktik peradilan, masih ditemukan perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ini. Ada putusan yang

lebih menitikberatkan pada pelanggaran izin edar, sehingga sanksi yang dijatuhkan relatif ringan. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang menerapkan ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana yang lebih berat. Perbedaan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum.

Konsistensi hakim dalam menerapkan dasar hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemidanaan yang terlalu ringan berpotensi tidak memberikan efek jera dan membuka peluang terulangnya tindak pidana serupa. Sebaliknya, pemidanaan yang proporsional dan berlandaskan pertimbangan hukum yang tepat dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Kajian empiris menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh keseriusan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Koordinasi antara penyidik, jaksa, dan hakim menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelaku peredaran obat dan kosmetik ilegal benar-benar dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Selain sanksi pidana, pendekatan preventif juga diperlukan untuk melengkapi upaya represif. Edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai bahaya narkotika dalam produk kesehatan serta pentingnya izin edar dapat menjadi langkah strategis dalam menekan angka pelanggaran. Namun demikian, pendekatan preventif tidak dapat menggantikan peran sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik mengandung narkotika tanpa izin edar harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan proporsional. Pendekatan hukum pidana yang komprehensif diharapkan mampu memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta melindungi masyarakat dari ancaman produk ilegal yang membahayakan kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum dan unsur tindak pidana peredaran obat tradisional dan kosmetik yang mengandung narkotika tanpa izin edar, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkotika secara terpadu mengatur larangan, kewajiban izin edar, serta unsur-unsur tindak pidana yang dapat menjerat pelaku, baik individu maupun korporasi. Pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan sifat tanpa hak menjadikan peredaran produk tersebut sebagai tindak pidana yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan kejahatan serius yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi, dapat disimpulkan bahwa pelaku peredaran obat tradisional dan kosmetik mengandung narkotika tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Penerapan sanksi pidana yang bersifat kumulatif,

termasuk pidana penjara, denda, serta sanksi tambahan terhadap korporasi, merupakan instrumen penting untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan proporsional agar tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan di bidang kesehatan, dapat terwujud secara optimal. Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penulisan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral maupun doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Sofian, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1.
- Dwi Putri Handayani, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 6 No. 1.
- Indah Sri Utari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kesehatan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1.
- Muhammad Iqbal, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Produk Ilegal," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3.
- Nurul Qamar, "Kebijakan Pemidanaan dalam Perlindungan Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3.
- Renny Supriyatni, "Penerapan Asas Lex Specialis dalam Tindak Pidana Kesehatan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 2.
- Ria Anggraeni, "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 4 No. 2.
- Roni Wiyanto, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Kejahatan di Bidang Kesehatan," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9 No. 1.
- Siti Aminah, "Penegakan Hukum terhadap Obat dan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya," *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5 No. 1.
- Yudi Kristiana, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen